

# **PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

**Nomor : 073/IMI-POSM/PNOKB/V/2021**

**TENTANG**



## **PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**

**IKATAN MOTOR INDONESIA  
2021**



## DAFTAR ISI

### BAB I UMUM

Pasal 1 – UMUM .....	4
Pasal 2 – PERATURAN NASIONAL .....	4
Pasal 3 – PENGENALAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN.....	5
Pasal 4 – WEWENANG IMI .....	5
Pasal 5 – BADAN-BADAN INTERNASIONAL .....	6

### BAB II KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Pasal 7 – TINGKATAN DAN STATUS KEJUARAAN/PERLOMBAAN .....	8
Pasal 8 – SIFAT KEJUARAAN/PERLOMBAAN .....	11
Pasal 9 – KETENTUAN SIRKUIT/COURSE .....	12
Pasal 10 – OLAHRAGA SEPEDA MOTOR DAN MOBIL DALAM SATU PERLOMBAAN....	12
Pasal 11 – KELAS/NOMOR LOMBA.....	12
Pasal 12 – DISIPLIN/JENIS OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	13

### BAB III PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Pasal 14 – KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.....	15
Pasal 15 – KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	17
Pasal 16 – PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN KEJUARAAN/ PERLOMBAAN NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.....	18
Pasal 17 – MASA MULAI DAN BERAKHIRNYA PERLOMBAAN .....	19
Pasal 18 – ORGANISASI PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	19
Pasal 19 – SIRKUIT/COURSE .....	31
Pasal 20 – ASURANSI DAN PKBP PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.....	32
Pasal 21 – PENGHARGAAN/HADIAN PEMENANG.....	33



## **BAB IV**

### **PESERTA PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Pasal 22 – PESERTA PERLOMBAAN .....	33
Pasal 23 – PENDAFTARAN PESERTA.....	34
Pasal 24 – DAFTAR PESERTA.....	35

## **BAB V**

### **SERTIFIKAT, LISENSI DAN KIS OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Pasal 25 – SERTIFIKAT OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	35
Pasal 26 – LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	37
Pasal 27 – KARTU IJIN START (KIS) OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.....	40
Pasal 28 – START PERMISSSION DAN KARTU IJIN START INTERNASIONAL .....	41

## **BAB VI**

### **DISIPLIN DAN PERADILAN**

Pasal 29 – SANKSI, PROTES DAN BANDING DALAM PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR .....	41
Pasal 30 – BANDING INTERNASIONAL .....	42

## **BAB VII**

### **HAL-HAL LAIN**

Pasal 31 – SERI DAN PUTARAN .....	42
Pasal 32 – BENDERA.....	42
Pasal 33 – HYMNE DAN MARS IMI .....	42
Pasal 34 – LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS .....	42
Pasal 35 – IKLAN/SPONSOR .....	42
Pasal 36 – BENDERA START DAN BENDERA FINISH .....	43
Pasal 37 – KETENTUAN ID PENGURUS IMI .....	43
Pasal 38 – ISTILAH DALAM PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.....	43

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pasal 39 – PENUTUP.....	45
-------------------------	----



## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 – UMUM**

IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga Sepeda Motor di Indonesia yang telah diakui oleh FIM (Induk Organisasi Olahraga Sepeda Motor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan NOC (National Olympic Committee) serta berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan olahraga maupun mobilitas kendaraan bermotor di Indonesia.

### **Pasal 2 – PERATURAN NASIONAL**

**2.1.** IMI menyusun dan menetapkan Kalender Olahraga Sepeda Motor dan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) – Olahraga Sepeda Motor (selanjutnya disebut sebagai PNOKB Olahraga Sepeda Motor) berikut dengan peraturan-peraturan turunannya untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga sepeda motor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM dan memberlakukannya bagi semua perlombaan & kegiatan di Indonesia.

**2.2.** Berdasarkan PNOKB Olahraga Sepeda Motor ini, maka IMI menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing disiplin/jenisnya disertai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

**2.3.** IMI/IMI-Provinsi akan menjadi Pengadilan Banding Nasional/Provinsi akhir dalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penegakkan Peraturan Olahraga IMI.

**2.4.** IMI Pusat, IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan-Peraturan Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi semua ketentuan yang terkandung didalamnya beserta dengan konsekuensinya.

**2.5.** Sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku, baik IMI/IMI-Provinsi maupun petugas, karyawan, pengurus atau pimpinan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas klaim, biaya, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan, keputusan atau kelalaian IMI dan/atau petugas, karyawan, pengurus atau pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, kecuali untuk kesalahan yang disengaja atau penipuan.



### **Pasal 3 – PENGENALAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN**

**3.1.** Setiap orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan Perlombaan baik sebagai Penyelenggara, Pelaksana atau Peserta:

- a. Dianggap mengenal/memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI serta PNOKB dan Peraturan Olahraga IMI.
- b. Harus menyatakan untuk sepenuhnya tunduk pada keputusan-keputusan otoritas olahraga serta konsekuensi yang diakibatkannya.
- c. Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

**3.2.** Dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Lisensi/ Sertifikat yang telah diterbitkan bagi setiap orang atau kelompok yang menyelenggarakan Perlombaan atau mengambil bagian di dalamnya dapat dinon-aktifkan untuk sementara waktu atau secara permanen dan IMI akan memberi alasan atas keputusan tersebut.

### **Pasal 4 – WEWENANG IMI**

**4.1.** Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIM, serta peraturan Nasional sesuai dengan jenis olahraga dan juga sanksi-sanksinya.

**4.2.** Menetapkan Peraturan Olahraga IMI yang dikeluarkan oleh IMI untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor di Indonesia dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Internasional.

**4.3.** Melakukan penambahan, perubahan atau perbaikan Peraturan Olahraga IMI melalui **Adendum IMI** untuk hal-hal yang berkaitan dengan Safety atau hal lain dalam keperluan yang mendesak dan wajib diumumkan melalui media IMI ([www.imi.id](http://www.imi.id)).

**4.4.** Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan perlombaan olahraga sepeda motor di Indonesia serta menetapkan/menunjuk Panitia Penyelenggara (Organizing Committee/OC) dan Panitia Pelaksana (Racing Committee/RC).

**4.5.** IMI dapat mendelegasikan dan membatalkan semua atau sebagian dari wewenang yang tercantum dalam peraturan-peraturan IMI kepada IMI-Provinsi/Klub/Asosiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4.6.** Menetapkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

**4.7.** Menetapkan atau membatalkan Status/Tingkatan Kejuaraan/Perlombaan di Indonesia.

**4.8.** Melarang suatu perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, peraturan Nasional dan perlombaan yang dianggap berbahaya.

**4.9.** Menolak atau menyetujui Peraturan Pelengkap Perlombaan yang diajukan oleh Panitia Penyelenggara.



- 4.10. Menyusun dan mengumumkan Kalender Olahraga Sepeda Motor setiap tahunnya dan juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.
- 4.11. Memberikan persetujuan terhadap kelayakan sirkuit/lintasan perlombaan yang berkaitan dengan keselamatan maupun dampak yang ditimbulkan pada lingkungan.
- 4.12. Memutuskan semua perkara dan/atau persoalan yang mencakup penyelenggaraan, pelaksanaan maupun interpretasi peraturan-peraturan internasional dan nasional.
- 4.13. Menentukan persyaratan dan penetapan peringkat Nasional/Regional.
- 4.14. Menjatuhkan sanksi kepada semua anggota IMI yang melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan IMI.
- 4.15. Hanya IMI yang mempunyai wewenang untuk membatalkan status suatu kejuaraan (sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut).
- 4.16. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka IMI Pusat mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang peraturan-peraturan olahraga berikut lampiran-lampirannya.

## **Pasal 5 – BADAN-BADAN INTERNASIONAL**

Badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia yang merupakan induk organisasi dari IMI adalah;

**FIM** : Federation International of Motorcyclisme adalah induk organisasi dunia untuk olahraga sepeda motor.

Induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia tersebut mempunyai perwakilan di wilayah tertentu seperti FIM Asia dan lain-lain yang mempunyai kewenangan terbatas pada wilayahnya dan tetap tunduk pada peraturan organisasi induknya.

Didalam peraturan Internasional, maka Organisasi Induk di negara tertentu disebut sebagai;

**FMN** : Federations Motocyclisme Nationales (FMN), organisasi olahraga sepeda motor yang diakui oleh FIM disuatu negara. Bagi FIM, IMI merupakan satu-satunya kekuatan yang menjadi wadah aktifitas kegiatan sepeda motor di Indonesia. IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga pelaksanaan dari semua keputusan-keputusan FIM yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu IMI terikat untuk mematuhi seluruh peraturan FIM.



## **BAB II**

### **KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

#### **Pasal 6 – KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN**

##### **6.1. KEJUARAAN**

Kejuaraan (championship) adalah suatu rangkaian perlombaan yang terdiri dari beberapa putaran yang berlangsung selama 1 (satu) tahun berjalan dengan tujuan untuk memperebutkan suatu gelar yang diberikan oleh Induk Organisasi Internasional (FIM) atau Nasional (IMI) sesuai dengan tingkatannya.

Rangkaian/Seri dari Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak banyaknya 11 (sebelas) putaran, semua putaran tersebut harus dicantumkan dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI.

##### **6.2. PERLOMBAAN**

Setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga sepeda motor yang berupa balapan, rally, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana sepeda motor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan/waktu dan keterampilan disebut sebagai Perlombaan.

Suatu perlombaan yang bukan merupakan rangkaian/seri Nasional/Internasional, hanya dilaksanakan 1 (satu) putaran saja serta tidak memperebutkan Gelar Resmi (Non Championship) dari Induk Organisasi Internasional (FIM) maupun Nasional (IMI).

##### **6.3. PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN**

Setiap perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia harus mendapatkan ijin dari IMI dan diwajibkan untuk mencantumkan Logo IMI sesuai Panduan Logo IMI & FIM (apabila perlombaan tersebut berada dibawah pengawasan FIM).

IMI tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun atas semua kegiatan yang tidak berada dibawah pengawasan IMI.

Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:

1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2. Anggota Asosiasi IMI
3. Klub bermotor anggota IMI

Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang menjadi penyelenggara kegiatan harus mendapatkan kewenangan/persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Jika ada IMI-Provinsi yang karena keterbatasannya tidak dapat menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga sepeda motor di daerahnya, maka atas izin dari IMI Pusat, IMI-Provinsi tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan di provinsi lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan IMI Provinsi setempat.

#### **6.4. KEJUARAAN/PERLOMBAAN TIDAK RESMI/SAH**

Suatu Kejuaraan/Perlombaan dianggap tidak resmi atau tidak sah apabila:

1. Kegiatan tersebut belum/tidak mendapatkan izin/persetujuan dari IMI.
2. Status terhadap kegiatan tersebut telah dibatalkan/dicabut oleh IMI.
3. Kegiatan tersebut telah mendapat izin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua anggota IMI yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan Peserta), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **Pasal 7 – TINGKATAN DAN STATUS KEJUARAAN/PERLOMBAAN**

Tingkatan dan status Kejuaraan/Perlombaan di Indonesia dibagi atas:

1. Kejuaraan/Perlombaan Internasional
2. Kejuaraan/Perlombaan Nasional dan Nasional-Regional
3. Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional
4. Kejuaraan/Perlombaan Regional
5. Kejuaraan/Perlombaan Provinsi
6. Kejuaraan/Perlombaan Klub

#### **7.1. KEJUARAAN/PERLOMBAAN INTERNASIONAL**

**7.1.1.** Setiap kejuaraan/perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI dan mendaftarkannya ke FIM untuk mendapatkan International Meeting Number (IMN) serta berada dibawah pengawasan FIM.

**7.1.2.** Kejuaraan/Perlombaan Internasional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan internasional (FIM Regulations).

**7.1.3.** Kejuaraan/Perlombaan Internasional tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade homologasi dari FIM.

**7.1.4.** Kejuaraan/Perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang memiliki FIM Licence dan/atau memiliki Start Permission yang diterbitkan oleh masing-masing FMN domisili. Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan internasional, peserta dari dalam negeri dapat menggunakan National/IMI Licence.





**7.1.5.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.

**7.1.6.** IMI hanya menerbitkan Start-Permission bagi para peserta untuk mengikuti Kejuaraan/Perlombaan Internasional yang telah memiliki IMN.

**7.1.7.** IMI tidak bertanggungjawab atas keterlibatan anggotanya dalam kegiatan internasional yang tidak berada dibawah pengawasan FIM.

## **7.2. KEJUARAAN/PERLOMBAAN NASIONAL dan NASIONAL-REGIONAL**

**7.2.1.** Kejuaraan Nasional ini memperebutkan gelar Juara Nasional.

**7.2.2.** Kejuaraan/Perlombaan Nasional ini adalah milik IMI Pusat. Kegiatan ini dapat diselenggarakan langsung oleh IMI Pusat atau didelegasikan kepada pihak-pihak yang telah mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain Kejuaraan Nasional, tidak diperbolehkan memberikan nama kegiatan dengan menggunakan kata "Nasional/Indonesia" (atau kata apa pun dengan makna yang serupa) atau yang berasal dari kata "Nasional/Indonesia" dalam bahasa apa pun.

Demikian juga dengan penggunaan kata yang sudah menjadi nama/judul Kejuaraan Nasional.

**7.2.3.** Kejuaraan/Perlombaan Nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan IMI maupun peraturan-peraturan internasional (FIM-Regulations) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sejauh tidak berdampak pada faktor Safety.

**7.2.4.** Kejuaraan/Perlombaan Nasional tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade-homologasi/inspeksi dari IMI Pusat.

**7.2.5.** Kejuaraan/Perlombaan Nasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI.

**7.2.6.** Untuk Kejuaraan/Perlombaan Nasional-Regional hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari region masing-masing dan memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.

**7.2.7.** Untuk Kejuaraan/Perlombaan Nasional-Regional, ketentuan pembagian wilayah dan peserta yang berasal dari luar regional diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.

**7.2.8.** Apabila Kejuaraan/Perlombaan tersebut merupakan bagian dari putaran Kejuaraan/Perlombaan Internasional, penggunaan Foreign-Licence atau KIS negara asing harus atas persetujuan IMI.

**7.2.9.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.



### **7.3. KEJUARAAN/PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL**

**7.3.1.** Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional ini TIDAK memperebutkan gelar Juara Nasional.

**7.3.2.** Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional adalah milik penyelenggara kegiatan, yang harus diajukan dan disetujui serta ditetapkan oleh IMI Pusat. Kegiatan ini dapat diselenggarakan langsung oleh pemohon kegiatan atau didelegasikan kepada pihak-pihak yang telah mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**7.3.3.** Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan IMI maupun peraturan-peraturan internasional (FIM-Regulations) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sejauh tidak berdampak pada faktor Safety.

**7.3.4.** Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade-homologasi/inspeksi dari IMI Pusat.

**7.3.5.** Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI.

**7.3.6.** Apabila Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional tersebut merupakan bagian dari putaran Kejuaraan/Perlombaan Internasional, penggunaan Foreign-Licence atau KIS negara asing harus atas persetujuan IMI.

**7.3.7.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.

### **7.4. KEJUARAAN/PERLOMBAAN REGIONAL**

**7.4.1.** Kejuaraan Regional ini memperebutkan gelar Juara Regional.

**7.4.2.** Kejuaraan/Perlombaan Regional adalah milik IMI Pusat. Kegiatan ini dapat diselenggarakan langsung oleh IMI Pusat atau didelegasikan kepada pihak-pihak yang telah mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**7.4.3.** Kejuaraan/Perlombaan Regional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan IMI.

**7.4.4.** Kejuaraan/Perlombaan kis tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade-homologasi/inspeksi dari IMI Pusat.

**7.4.5.** Kejuaraan/Perlombaan Regional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari region masing-masing dan memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.

**7.4.6.** Ketentuan pembagian wilayah dan peserta yang berasal dari luar regional diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.

**7.4.7.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.



## **7.5. KEJUARAAN/PERLOMBAAN PROVINSI**

**7.5.1.** Kejuaraan/Perlombaan Provinsi ini memperebutkan gelar Juara Provinsi.

**7.5.2.** Kejuaraan/Perlombaan Provinsi adalah milik IM-Provinsi. Kegiatan ini dapat diselenggarakan langsung oleh IMI-Provinsi atau didelegasikan kepada pihak-pihak yang telah mendapat wewenang/ijin dari IMI-Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**7.5.3.** Kejuaraan/Perlombaan Provinsi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan IMI.

**7.5.4.** Kejuaraan/Perlombaan Provinsi tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade-homologasi/inspeksi dari IM-Provinsi.

**7.5.5.** Kejuaraan/Perlombaan Provinsi tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari dalam Provinsi masing-masing dan memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI/IMI-Provinsi serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI. Ketentuan mengenai peserta yang berasal dari luar provinsi domisili dapat diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

**7.5.6.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.

## **7.6. KEJUARAAN/PERLOMBAAN KLUB**

**7.6.1.** Kejuaraan/Perlombaan Klub ini memperebutkan gelar Juara Klub.

**7.6.2.** Kejuaraan/Perlombaan Klub adalah klub penyelenggara kegiatan dan diselenggarakan atas ijin dari IMI-Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**7.6.3.** Kejuaraan/Perlombaan Klub tersebut dilaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan IMI.

**7.6.4.** Kejuaraan/Perlombaan Klub tersebut hanya dapat dilaksanakan pada sirkuit/course yang telah mendapatkan grade-homologasi/inspeksi dari IM-Provinsi.

**7.6.5.** Kejuaraan/Perlombaan Klub tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari dalam Provinsi masing-masing dan memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan oleh IMI/IMI-Provinsi serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI. Ketentuan mengenai peserta yang berasal dari luar provinsi domisili dapat diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

**7.6.6.** Semua Panitia yang terlibat didalam kegiatan tersebut harus memiliki lisensi sesuai dengan Status/Tingkat dan Disiplin/Jenis kegiatannya.

## **Pasal 8 – SIFAT KEJUARAAN/PERLOMBAAN**

Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan dapat bersifat:

### **a. Tertutup**

Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan ini dilaksanakan terbatas pada peserta yang berasal dari regional/provinsi/klub masing-masing, tidak diperbolehkan adanya peserta yang berasal dari luar daerah tersebut.



## **b. Terbuka**

Penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Terbuka/Open ini boleh diikuti oleh peserta yang berasal dari luar regional/provinsi/klub penyelenggara. Jadi pengertian “terbuka” adalah secara domisili peserta dan bukan dalam pengertian kategori peserta (Seeded atau Non-Seeded/Pemula).

Kejuaraan/Perlombaan tersebut diatas dapat juga bersifat terbuka dan tertutup, yaitu dalam pengertian terbuka untuk menarik peserta, namun hanya memberikan point untuk peserta yang berasal dari daerah penyelenggara.

## **Pasal 9 – KETENTUAN SIRKUIT/COURSE**

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor dan melalui proses homologasi/inspeksi harus dinyatakan layak oleh IMI sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut. Ketentuan mengenai standar/kelayakan sirkuit dapat dilihat pada masing-masing disiplin/jenis olahraganya.

## **Pasal 10 – OLAHRAGA SEPEDA MOTOR DAN MOBIL DALAM SATU PERLOMBAAN**

Pada dasarnya dilarang untuk menyelenggarakan perlombaan Olahraga Sepeda Motor dan Mobil dalam suatu perlombaan di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan apabila perlombaan tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh IMI.

Sesi latihan dan race untuk mobil, harus diselenggarakan setelah sesi latihan dan race untuk motor selesai dilaksanakan.

## **Pasal 11 – KELAS/NOMOR LOMBA**

Secara umum Kelas/Nomor Lomba dalam suatu perlombaan dibagi atas:

1. Kelas Utama  
    Sesuai dengan masing-masing disiplin/jenis olahraganya.
2. Kelas Pendukung (Supporting Class)  
    Sesuai dengan masing-masing disiplin/jenis olahraganya

Pada prinsipnya, dalam suatu perlombaan tidak tertutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan/Perlombaan tingkat dibawahnya sebagai kegiatan/kelas pendukung (Supporting Event/Class).

Supporting Class sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional/Provinsi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



1. Tidak mengganggu jalannya lomba dari suatu Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional/Provinsi.

## **Pasal 12 – DISIPLIN/JENIS OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Disiplin/Jenis olahraga sepeda motor di Indonesia dibagi menjadi :

1. Balap Motor (C1)
2. Dragbike (C1)
3. Freestyle (C1)
4. Motocross/Supercross (C2)
5. Grasstrack (C2)
6. Supermoto (C2)
7. Adventure (C2)

Berdasarkan AD/ART IMI, dapat dibentuk komisi olahraga untuk masing-masing disiplin/jenis olahraga sepeda motor tersebut dan juga komisi-komisi lain sesuai kebutuhan dan perkembangannya, diantaranya adalah:

1. Komisi Safety
2. Komisi Medis
3. Komisi Teknik
4. Komisi Women in Motorcycling.

## **Pasal 13 – PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR IMI**

### **13.1. PERATURAN-PERATURAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN NASIONAL**

Peraturan Olahraga Sepeda Motor IMI diusulkan oleh masing-masing komisi untuk setiap disiplin/jenis olahraga sepeda motor berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Olahraga Sepeda Motor akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejuaraan Nasional untuk masing-masing disiplin/jenis olahraganya.

### **13.2. ADDENDUM**

Apabila terjadi keadaan yang mendesak untuk dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Olahraga Sepeda Motor, IMI dapat menerbitkan suatu perubahan peraturan olahraga berupa Addendum yang diterbitkan oleh Bidang Olahraga Sepeda Motor dan diumumkan melalui website IMI.



### **13.3. PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN**

Selain daripada itu, setiap Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Sepeda Motor juga harus dilengkapi dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nasional Olahraga Sepeda Motor. Penyesuaian peraturan pada Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Sepeda Motor di tingkat Provinsi bersifat minor dan tidak berdampak pada faktor safety. Ketentuan mengenai Peraturan Pelengkap Perlombaan akan diatur lebih lanjut.

Peraturan Pelengkap Perlombaan disusun oleh Panitia Penyelenggara dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana dan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus yang belum diatur dalam Peraturan olahraga. Oleh karena itu Peraturan Pelengkap Perlombaan ini harus terlebih dahulu disetujui oleh IMI.

Peraturan Pelengkap Perlombaan juga harus mencantumkan dengan jelas bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan internasional (FIM) dan nasional (IMI).

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari kegiatan untuk disetujui dan disahkan oleh IMI sesuai dengan status/ tingkatan perlombaan.

**Peraturan Pelengkap Perlombaan harus memuat sekurang-kurangnya:**

- Penyelenggara dan SK kegiatan.
- Nama, lokasi, dan tanggal kegiatan.
- Susunan Panitia (OC dan RC).
- Informasi Kesekretariatan.
- Jadwal Perlombaan Sementara.
- Peraturan-peraturan tambahan yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Olahraga IMI.
- Layout sirkuit/course dan area kegiatan.
- Formulir Protes.
- Formulir Pernyataan Banding.

Dalam permohonan ijin perlombaan wajib melampirkan layout dan safety plan sirkuit/course. Untuk perlombaan yang dilaksanakan pada malam hari (Night-Race), diharuskan juga melampirkan design instalasi penerangan lintasan balap dan track inspeksi dilakukan dalam kondisi penerangan terpasang. Peraturan Pelengkap Perlombaan ini dianggap tidak berlaku apabila bertentangan dengan peraturan-peraturan internasional, peraturan-peraturan IMI maupun peraturan-peraturan yang menyangkut masalah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



### **13.4. BULLETIN**

Panitia Penyelenggara dapat mengeluarkan Instruksi Khusus dalam bentuk Bulletin, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu, bulletin ini harus dibuat secara tertulis dengan kertas berwarna kuning serta disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Bulletin tersebut dan juga diumumkan pada Papan Pengumuman Resmi/Official Notice Board. Bulletin ini harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Juri dan harus dilaporkan kepada IMI. Bulletin yang diterbitkan sebelum hari perlombaan pada waktu Pengawas Perlombaan belum bertugas wajib dilaporkan dan disetujui terlebih dahulu oleh IMI.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

#### **Pasal 14 – KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan olahraga sepeda motor yang diputuskan dalam Rakernas IMI akan menjadi dasar diterbitkannya Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI. Kejuaraan-kejuaraan tersebut adalah merupakan hak/wewenang IMI Pusat.

#### **14.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Perlombaan harus memiliki Ijin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh IMI-Pusat/IMI-Provinsi yang diterbitkan sesuai tingkat/statusnya. Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dari IMI.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibat pada jatuhnya sanksi organisasi IMI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta), tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang diatur dalam Undang–Undang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu mengenai:

- a. Kewajiban perijinan dan kewenangan IMI tercantum dalam Bab. IX, Pasal 5, yaitu :  
Ayat (1) : Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.



Ayat (2) : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan mengenai sanksi pidana tercantum dalam Bab. XXII, Pasal 89, yaitu :

Ayat (1) : Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **14.2. PERIJINAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Setiap permohonan ijin penyelenggaraan kegiatan olahraga sepeda motor IMI wajib untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh IMI.

**14.2.1.** Setiap permohonan Ijin Penyelenggaraan sampai dengan skala nasional harus dialamatkan kepada IMI-Pusat/IMI-Provinsi sesuai dengan tingkat/status kegiatannya dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan disertai rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk setiap Perlombaan kecuali untuk Pemecahan Rekor.

**14.2.2.** Permohonan Ijin Penyelenggaraan untuk Perlombaan Tingkat Internasional dan putaran Kejuaraan Internasional diajukan kepada IMI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perlombaan, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan Kalendar yang diajukan paling lambat 30 Septembar pada tahun sebelumnya.

**14.2.3.** IMI-Pusat/IMI-Provinsi menetapkan biaya yang berkaitan dengan Ijin Penyelenggaraan kegiatan, maka dari itu setiap permohonan ijin harus disertai dengan pembayaran sejumlah biaya tersebut, yang akan dikembalikan apabila Ijin Penyelenggaraan tidak dikabulkan.

**14.2.4.** Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melampirkan sekurang-kurangnya;

- a. Nama Perlombaan
- b. Nama Badan Penyelenggara berikut dengan lampiran Sertifikat Penyelenggara yang masih berlaku.
- c. Nama Ketua Panitia Penyelenggara berikut dengan lampiran KTA yang masih berlaku.





- d. Nama Panitia Pelaksana (Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Scrutineers dan Time Keepers) berikut dengan lampiran KTA dan Lisensi yang masih berlaku sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.
- e. Untuk permohonan ijin Kejuaraan Nasional, disertai dengan penunjukan Juri yang akan bertugas dari IMI Provinsi berikut dengan lampiran KTA dan Lisensi yang masih berlaku.

**14.2.5.** Bagi Calon Penyelenggara Kejurnas yang diterima/ditunjuk wajib membayar Uang Jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan bila Penyelenggara melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 15 – KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

### **15.1. PENYUSUNAN KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Penyusunan Kalender dilakukan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) dengan berdasarkan usulan-usulan dari semua pihak yang memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara kegiatan.

Usulan-usulan kegiatan tersebut berupa penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Internasional, Kejuaraan/Perlombaan Nasional, Kejuaraan/ Perlombaan Nasional-Regional, Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional maupun Kejuaraan Regional di Indonesia. Berdasarkan seleksi dan pertimbangan tertentu, IMI akan menetapkan hasil Rakornis sebagai jadwal sementara Kalender Olahraga Sepeda Motor.

### **15.2. PENETAPAN KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Hasil dari Rakornis akan menjadi dasar penetapan Kalender Olahraga Sepeda Motor pada saat dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. IMI Pusat berwenang untuk merubah atau menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Tingkat Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas.
2. Keuntungan/manfaat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal/ waktu sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

### **15.3. NOMOR POKOK KEJUARAAN NASIONAL (NPKN)**

Setiap kegiatan yang tercantum dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor akan diberikan Nomor Pokok Kejuaraan Nasional (NPKN). Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, bulletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.



Apabila terdapat penyelenggaraan Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional atau Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional dari suatu disiplin/jenis olahraga sepeda motor pada suatu regional, maka IMI Provinsi di regional tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan perlombaan sejenis pada saat yang bersamaan di dalam wilayahnya.

IMI Provinsi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diberikan sanksi oleh IMI Pusat dan akan kehilangan hak untuk menyelenggarakan Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional untuk jenis olahraga tersebut di tahun berjalan dan di tahun berikutnya.

## **Pasal 16 – PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN KEJUARAAN/ PERLOMBAAN NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Pada prinsipnya penyelenggaraan kegiatan yang telah tercantum dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI tidak dapat ditunda atau dibatalkan, kecuali karena faktor force-majeure dan harus mendapat ijin tertulis dari IMI Pusat. Hanya IMI Pusat yang berhak untuk menilai dan menentukan bahwa pembatalan tersebut disebabkan karena faktor Force-Majeure.

### **16.1. PENUNDAAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Penundaan/perubahan jadwal Kejuaraan/Perlombaan Nasional Olahraga Sepeda Motor dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Suatu Kejurnas dapat merubah tanggal penyelenggarannya dengan syarat IMI-Provinsi yang akan merubah/menukar tanggal kegiatannya wajib mengajukan permohonan kepada IMI Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMI Pusat yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah IMI-Provinsi tersebut membayar denda yang besarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Jika Surat Keputusan kegiatan telah diterbitkan, dan dikemudian hari terjadi perubahan tanggal dan/atau tempat kegiatan, maka perubahan tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan disertai alasan/keterangan yang jelas.

### **16.2. PEMBATALAN KEJUARAAN/PERLOMBAAN NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Setiap terjadi pembatalan Kejuaraan/Perlombaan Nasional Olahraga Sepeda Motor oleh IMI-Provinsi, akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan menyelenggarakan Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional untuk disiplin/jenis olahraga yang sama di tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya serta dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



### **Pasal 17 – MASA MULAI DAN BERAKHIRNYA PERLOMBAAN**

Perlombaan dianggap telah dimulai saat memasuki jadwal pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan kendaraan (scrutineering).

Secara administrasi, perlombaan dinyatakan selesai pada saat berakhirnya batas waktu untuk mengajukan protes atau permohonan banding pada sesi akhir perlombaan.

### **Pasal 18 – ORGANISASI PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Organisasi suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/sub organisasi dengan masing-masing kewajiban dan kewenangannya, yaitu:

1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Panitia Pelaksana (Racing Committee)
3. Pengawas Perlombaan/Juri (IMI Stewards Panel)
4. Perwakilan/Utusan IMI (IMI Representative/Observer)

#### **18.1. PANITIA PENYELENGGARA (ORGANIZING COMMITTEE)**

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahannya.

Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas semua aspek penyelenggaraan kegiatan, termasuk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Susunan Panitia Penyelenggara minimal terdiri dari:

1. Ketua Penyelenggara
2. Sekretaris
3. Bendahara

Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Sertifikat Penyelenggara yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasinya.
- b. Mendaftarkan jadwal perlombaannya kepada IMI.
- c. Mengajukan permohonan Ijin Perlombaan kepada IMI dan ijin kegiatan kepada instansi/pihak terkait.
- d. Membuat daftar susunan Panitia Penyelenggara.
- e. Membuat daftar susunan Panitia Pelaksana dan diajukan kepada IMI untuk dapat ditetapkan.
- f. Menyusun Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan-peraturan lain bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.



- g. Mempersiapkan dokumen, formulir, kebutuhan administrasi dan sarana/prasarana lainnya yang berkaitan dengan perlombaan.
- h. Menjamin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlombaan, baik yang menyangkut keabsahan perijinan, administrasi, teknis, keuangan dan lain sebagainya selama berlangsungnya perlombaan.
- i. Menjamin dan bertanggungjawab atas keamanan serta keselamatan umum, panitia, peserta dan petugas lainnya selama berlangsungnya perlombaan.
- j. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri/Race Direction dan aparat terkait selama berlangsungnya perlombaan.
- k. Panitia Penyelenggara juga bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas segala bentuk kerugian yang timbul selama berlangsungnya perlombaan.
- l. Mengumumkan hasil-hasil resmi perlombaan yang telah disahkan oleh Dewan Juri kepada IMI.
- m. Membuat laporan kegiatan perlombaan baik yang menyangkut bidang administrasi maupun teknis kepada IMI.

## **18.2. PANITIA PELAKSANA (RACING COMMITTEE)**

Panitia Pelaksana perlombaan adalah petugas-petugas pelaksana perlombaan. Terdapat 2 (dua) format pelaksanaan perlombaan yang dapat dijalankan dalam membentuk susunan Panitia Pelaksana, yaitu:

1. Panitia Pelaksana dalam format "Individual Event Officials".  
Dipimpin oleh Pimpinan Perlombaan (Clerk of The Course).
2. Panitia Pelaksana dalam format "Permanent Officials".  
Dijalankan oleh Race Direction yang dipimpin oleh IMI Delegate/Representative.

### **18.2.1. PERMANENT OFFICIALS**

Penyelenggara tunggal suatu Kejuaraan dapat mengajukan format Permanent Officials sebagai Panitia Pelaksana kepada IMI. Permanen Officials adalah sebuah badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan perlombaan selama satu musim kompetisi (satu tahun kejuaraan). Kecuali dalam kondisi tertentu, panitia ini dapat ditetapkan untuk masing-masing putaran.

Ketentuan untuk perlombaan yang menggunakan format Permanent Officials adalah:

- a. Merupakan Kejuaraan/Series yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama/tetap. Permanent Official juga bisa digunakan dalam Kejuaraan Tunggal seperti halnya Pra-PON dan PON.
- b. Mempunyai Panitia Inti yang tetap (Permanent Officials)



## **SUSUNAN PERMANENT OFFICIALS**

Susunan dari Permanent Officials adalah sebagai berikut:

### **1. Race Direction**

Adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengambil keputusan atas jalannya perlombaan serta mempunyai kedudukan sebagai badan peradilan tingkat pertama (berwenang untuk menerima dan memutuskan protes-protes yang masuk). Komposisi dari Race Direction terdiri dari:

#### **1. IMI Delegate/Safety Officer**

IMI Safety Officer ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI dan bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan dalam suatu perlombaan.

#### **2. Race Director**

Race Director ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Bertanggung jawab untuk memastikan dilaksanakannya semua peraturan dan ketepatan jadwal perlombaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas semua aspek komunikasi antara Event Management, Race Direction, dan Dewan Juri. Dalam hal ini, Pimpinan Perlombaan akan bertugas sesuai dengan instruksi Race Director.

Race Director mempunyai kewenangan sesuai dengan otoritasnya dan Pimpinan Perlombaan hanya boleh memberi keputusan berdasarkan persetujuan dari Race Director, keputusan-keputusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan sesi Latihan dan Race, ketepatan jadwal perlombaan, serta apabila dianggap perlu dapat juga melakukan penyesuaian jadwal perlombaan.
- b. Menghentikan sesi latihan atau race jika dianggap tidak aman, dan melanjutkan kembali jika situasi sudah kembali normal dengan memastikan bahwa prosedur restart dilaksanakan sesuai peraturan.
- c. Prosedur Start.
- d. Penggunaan kendaraan medis dan kendaraan angkut lainnya.

#### **3. Wakil Penyelenggara/Organizer Representative**

Bertanggung jawab atas aspek perlombaan yang berhubungan dengan Penyelenggara/Organizer.

Selama berlangsungnya perlombaan, anggota Race Direction juga dapat berperan untuk fungsi yg lain. Rapat dan keputusan Race Direction dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau minimal 2 anggota Race Direction. Setiap anggota mempunyai 1 (satu) suara. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Apabila pada hari perlombaan ada salah satu anggota Race Direction yang tidak dapat hadir, IMI Delegate/Officer berhak untuk menyetujui penggantinya. Race Direction akan mengadakan rapat setiap saat jika diperlukan selama perlombaan berlangsung.

Tugas dan wewenang Race Direction diantaranya adalah :

- a. Mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Olahraga dan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- b. Menjatuhkan sanksi untuk peserta/pihak yang melanggar peraturan.
- c. Merubah format/jadwal perlombaan berdasarkan pertimbangan aspek keselamatan dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut diperlukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.
- d. Race Direction boleh mengeluarkan pre-race instruksi atau klarifikasi dan di dalam kasus tertentu dapat membuat peraturan pre-race (untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal pada lokasi/tempat tertentu).
- e. Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Olahraga, hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi yang belum tercantum di dalam Peraturan.
- f. Menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan perlombaan berjalan dengan tidak lancar, sehingga mengakibatkan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan peraturan.
- g. Untuk menimbang dan memutuskan semua protes yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan.

## **2. Technical Director**

Technical Director ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Technical Director bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan Teknik telah dilaksanakan benar serta mengawasi proses scrutineering dan protes tentang masalah teknik.

## **3. Medical Director**

Medical Director ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Medical Director bertanggung jawab atas semua aspek medis selama berlangsungnya perlombaan.

### **18.2.2. INDIVIDUAL EVENT OFFICIALS**

Pada Individual Event Officials, Ketua Panitia Pelaksana dari suatu perlombaan disebut dengan Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course/CoC).



Pimpinan Perlombaan harus mempunyai Lisensi IMI yang masih berlaku untuk CoC sesuai dengan tingkatan perlombaan dan disiplin/jenis olahraganya.

Pimpinan Perlombaan diajukan oleh Panitia Penyelenggara untuk kemudian disetujui dan ditetapkan oleh IMI. Pimpinan Perlombaan mendapat kewenangan dari Panitia Penyelenggara untuk mengatur jalannya perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan kewajibannya, Pimpinan Perlombaan membentuk Panitia Pelaksana yang mempunyai Lisensi IMI dan masih berlaku sesuai dengan jabatannya masing-masing:

- a. Pimpinan Perlombaan (CoC)
- b. Sekretaris Perlombaan
- c. Petugas Kesehatan (Medical Officer)
- d. Petugas Pemeriksa Teknik (Scrutineer)
- e. Petugas Pencatat Waktu (Time Keeper)
- f. Petugas Penghubung Peserta/LO/CRO (bila diperlukan)

Guna menjamin penyelenggaraan yang baik, Pimpinan Perlombaan dapat dibantu dengan menambah jabatan petugas, antara lain:

- a. Wakil Pimpinan Perlombaan
- b. Petugas Bendera dan Lintasan (Flag dan Track Marshals)
- c. Petugas Grid (Grid Marshals)
- d. Petugas Paddock (Paddock Marshals)
- e. Petugas di Jalur Pit (Pit Lane Marshals)
- f. Petugas Start & Finish (Starter & Finisher)
- g. Dan jabatan lain yang dianggap perlu.

#### **18.2.2.1. PIMPINAN PERLOMBAAN (CoC)**

Pimpinan Perlombaan bertugas memimpin perlombaan dan bertanggung-jawab kepada Dewan Juri atas jalannya perlombaan.

#### **A. KEWAJIBAN PIMPINAN PERLOMBAAN**

- Bersama dengan Panitia Penyelenggara, sebelum berlangsungnya perlombaan harus menyusun Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk kemudian ditetapkan oleh IMI.
- Memeriksa identitas dan keabsahan peserta (KTA dan lisensi-lisensi kepesertaan) dalam mengikuti perlombaan tersebut (misal; masih menjalani sanksi skorsing, diskualifikasi dan lain-lain).
- Memastikan dan menjamin semua aspek keamanan dan keselamatan selama berlangsungnya perlombaan.



- Memastikan dan menjamin bahwa lintasan yang akan dipergunakan dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan (safety) sesuai dengan ketentuan homologasi/inspeksi.
- Memastikan dan menjamin bahwa semua properti dan piranti kebutuhan perlombaan telah tersedia dengan lengkap.
- Memastikan dan menjamin bahwa seluruh anggota panitia pelaksana/petugas telah siap untuk menjalankan tugas masing-masing, termasuk didalamnya menjamin terlaksananya instruksi-instruksi yang diberikan oleh juri.
- Memastikan dan menjamin bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti atas segala instruksi yang diberikan dan informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- Memastikan dan menjamin bahwa peraturan perlombaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan dan menjamin bahwa semua informasi sudah disampaikan melalui Papan Pengumuman (Official Notice Board).
- Membuat Jadwal Perlombaan untuk kemudian disahkan oleh Dewan Juri/Race Direction,
- Menyusun Entry-List peserta berdasarkan hasil dari secretary of the meeting dan menginformasikan melalui Official Notice Board selambat-lambatnya 30 menit sebelum sesi latihan (Practice Session) dimulai.
- Menyusun Starting-List peserta dan menginformasikan melalui Official Notice Board selambat-lambatnya 30 menit sebelum sesi Race (Race Session) dimulai.
- Menetapkan Hasil Sementara Perlombaan (Unofficial Result).
- Menerima protes dari para peserta melalui Sekretaris Perlombaan dan meneruskan kepada Dewan Juri atau Race Direction untuk diproses dan diputuskan.
- Memastikan dan menjamin bahwa tidak ada suatu protes/permintaan banding yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan Hasil Resmi perlombaan.
- Menetapkan hasil Sementara Perlombaan (Unofficial Result),
- Memelihara ketertiban dan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan selama berlangsungnya perlombaan serta bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- Mempersiapkan dan membantu Dewan Juri untuk membuat laporan lengkap jalannya perlombaan kepada IMI
- Pimpinan Perlombaan dapat mengusulkan kepada Dewan Juri untuk menetapkan hukuman dan sanksi-sanksi kepada pelanggar peraturan.
- Menyampaikan laporan yang berisi semua informasi dan data mengenai jalannya perlombaan (catatan waktu dll) kepada Dewan Juri.





## **B. WEWENANG PIMPINAN PERLOMBAAN**

- Dengan persetujuan Dewan Juri dapat mengangkat petugas pengganti apabila ada petugas yang berhalangan (incapacitation).
- Dengan persetujuan Dewan Juri dapat membatalkan sebagian atau seluruh perlombaan.
- Menghentikan bagian dari perlombaan sebelum waktunya (dalam keadaan darurat atau karena alasan keselamatan).
- Dengan persetujuan Dewan Juri dapat melanjutkan kembali perlombaan yang sebelumnya dihentikan setelah keadaan kembali normal.
- Melarang Pembalap atau mengintruksikan kepada Pembalap untuk mengundurkan diri dari suatu perlombaan apabila berpengaruh pada faktor keamanan dan keselamatan.
- Memerintahkan untuk meninggalkan area tertutup atau seluruh area perlombaan bagi mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang.

### **18.2.2.2. SEKRETARIS PERLOMBAAN**

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas bidang administrasi dan informasi yang berhubungan dengan perlombaan dengan segala perubahannya.

Sekretaris perlombaan juga harus memastikan bahwa semua panitia/petugas sudah dilengkapi dengan peralatan pendukung yang diperlukan dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya

### **18.2.2.3. PETUGAS KESEHATAN**

Petugas kesehatan bertanggung jawab atas aspek pelayanan medis selama berlangsungnya perlombaan. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan medis diatur dalam Peraturan Medis Olahraga Sepeda Motor (Medical Code).

### **18.2.2.4. PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK**

Petugas pemeriksa teknik (Scrutineer) bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan kondisi kendaraan dan perlengkapan balap (Racing Gear) yang akan digunakan untuk berlomba telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing disiplin/jenis olahraganya serta juga telah memenuhi aspek keselamatan (safety) perlombaan.

Dengan atau tanpa adanya suatu protes, Scrutineer berhak untuk memeriksa semua kendaraan peserta dan apabila ditemukan kendaraan peserta yang tidak memenuhi persyaratan, segera melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Race Direction untuk dapat segera diambil keputusan.

Scrutineer juga bertanggung jawab atas ketertiban seluruh area pemeriksaan teknik, terutama pada area parkir tertutup (parc ferme) selama pemeriksaan akhir dilaksanakan.



#### **18.2.2.5. PETUGAS PENCATAT WAKTU**

Para petugas pencatat waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI dengan kewajiban:

- a. Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan menggunakan peralatan yang akurat.
- b. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Juri dengan memberikan time sheets yang asli.
- c. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

#### **18.2.2.6. PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA (CRO – Competitor Relation Officer)**

Tugas utamanya meliputi:

1. Menjadi Penghubung antara Peserta dengan Pimpinan Perlombaan atau Panitia lainnya.
2. Memberikan penjelasan kepada para Peserta yang berkaitan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan.

Tugas ini wajib dipercayakan kepada petugas yang mendapat wewenang dari Panitia dan harus menguasai Peraturan Umum. CRO dapat menghadiri rapat Dewan Juri, agar dapat mengetahui perkembangan informasi untuk melakukan komunikasi dengan peserta. CRO harus mudah dikenali oleh para peserta, untuk itu maka sebaiknya:

1. Memakai tanda pengenal dengan warna yang menyolok, rompi dan topi.
2. Diperkenalkan kepada seluruh peserta pada waktu diadakan Briefing Peserta.
3. Photo dan jadwal keberadaannya dicantumkan dalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Bila Sekretariat telah berfungsi, maka Sekretaris Perlombaan wajib membuat jadwal dan daftar tugas dari CRO dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi. Jadwal serta lokasi bertugasnya meliputi sebagai berikut:

- a. Pada acara *scrutineering*.
- b. Pada Sekretariat Perlombaan.
- c. Pada saat Briefing Peserta.
- d. Pada daerah "*Parc Ferme*" pada saat kedatangan.
- e. Pada saat Pengumuman Hasil Sementara.
- f. Pada saat penyerahan penghargaan/hadiah.



### **Fungsi Petugas Penghubung Peserta:**

- a. Memberikan jawaban yang benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Peserta.
- b. Memberikan semua keterangan atau penjelasan tambahan sehubungan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan.
- c. Menerima Permintaan koreksi dari Peserta untuk disampaikan kepada Pimpinan Perlombaan.
- d. Menerima Protes dari Peserta yang ditujukan kepada Dewan Juri.
- e. Menerima Formulir Pengunduran Diri dari Perlombaan.
- f. Menyampaikan Surat Keputusan atau Jawaban kepada Peserta.
- g. Menyampaikan kepada peserta Buletin atau Pengumuman lainnya.

### **Keterangan umum:**

- a. Dalam berkomunikasi dengan peserta, CRO harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, bila tidak yakin atas jawabannya, dapat terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pimpinan Perlombaan atau Juri/Dewan Juri.
- b. Kecuali tentang pengajuan Protes (sebagai contoh, meneliti perbedaan mengenai perhitungan waktu, dengan menghubungi petugas Kamar Hitung), CRO harus dapat memberikan jawaban atau bertindak sehingga tidak menimbulkan suatu protes.
- c. Untuk suatu Perlombaan yang lokasinya cukup luas, dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang CRO.

Bila pada suatu perlombaan tidak ditunjuk CRO, maka tugas ini dilaksanakan oleh Sekretaris Perlombaan.

### **18.3. DEWAN JURI (IMI STEWARDS PANEL)**

Juri adalah kedudukan kehormatan dalam suatu perlombaan dan hanya bertanggung jawab terbatas pada aspek keolahragaan. Juri tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasian dari suatu perlombaan dan tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, yang berarti dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab kepada IMI. Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas semua aspek penyelenggaraan kegiatan, termasuk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Juri adalah seorang petugas yang berkualitas, yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI untuk mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan perlombaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu perlombaan.



Juri harus mempunyai lisensi IMI kategori Steward/Juri yang masih berlaku sesuai dengan tingkatan perlombaan dan disiplin/jenis olahraganya.

Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun Peraturan Pelengkap Perlombaan serta harus sepenuhnya tunduk pada Peraturan IMI dan FIM.

**Dewan Juri (Stewards Panel)** terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota juri memiliki hak suara (Voting Right) yang sama. Keputusan Dewan Juri adalah berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pada perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Pusat, Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Pusat, sedangkan Anggota Dewan Juri yang lain dapat ditunjuk oleh IMI Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh IMI Pusat.

Pada perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Provinsi, Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Provinsi, sedangkan Anggota Dewan Juri yang lain dapat ditunjuk oleh penyelenggara untuk kemudian ditetapkan oleh IMI Provinsi.

### **18.3.1. KEWAJIBAN DEWAN JURI**

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Juri mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Harus sepenuhnya menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlombaan tersebut.
- b. Dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana, memeriksa dokumen-dokumen penyelenggaraan kegiatan antara lain:
  1. Izin Perlombaan FIM atau IMI.
  2. Izin dari penguasa setempat.
  3. Asuransi.
  4. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
  5. Legalitas peserta (KTA dan Lisensi).
- c. Dewan Juri harus terlibat langsung pada setiap sesi perlombaan sejak dimulainya kegiatan scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes/pengajuan banding berakhir).
- d. Memeriksa dan memastikan:
  1. Faktor keamanan dan safety untuk jalur-jalur kompetisi (lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya.



2. Apabila pada saat hari perlombaan ada Juri yang tidak dapat bertugas, maka Juri yang ada/hadir harus segera menunjuk juri pengganti (diprioritaskan anggota komisi yang hadir).
  3. Alat pencatat waktu dapat bekerja dengan baik.
- e. Menetapkan jadwal rapat juri serta mengadakan Rapat Khusus (apabila dipandang perlu) serta mengundang pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu kegiatan. Rapat Juri dipimpin oleh Ketua Juri.
- f. Rapat Rutin:
1. Rapat Pertama  
Dilaksanakan sebelum berlangsungnya kegiatan, dengan Agenda rapat adalah membahas persiapan perlombaan dengan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk menetapkan perubahan Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Perlombaan.
  2. Rapat Kedua  
Dilaksanakan setelah selesainya pemeriksaan teknik. Agenda pada rapat kedua adalah melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan teknik dan pembahasan tentang entry-list peserta serta persiapan atas sesi-sesi yang akan dilaksanakan (sesi latihan dan/atau race).
  3. Rapat Ketiga  
Melakukan evaluasi terhadap sesi-sesi yang telah dilaksanakan dan membahas persiapan untuk sesi-sesi selanjutnya.
  4. Rapat Keempat  
Dilaksanakan setelah semua kegiatan selesai dengan melakukan evaluasi keseluruhan terhadap semua aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan.
- g. Rapat Khusus  
Rapat khusus dapat diadakan sewaktu-waktu apabila:
1. Terjadi kecelakaan atau situasi/kondisi yang membutuhkan penanganan khusus.
  2. Terjadi kondisi Force-Majeure.
  3. Adanya permohonan protes/banding.
- h. Selama Perlombaan :
1. Memeriksa agar langkah-langkah pengamanan agar ketertiban dan faktor safety tetap terjaga.
  2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut sebagai akibat dari situasi khusus/force-majeur.



3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, harus segera diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan dibuat laporan terperinci melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan.
  4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Juri harus menjadi penengah.
- i. Memastikan keputusan-keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI.
  - j. Memutuskan masalah-masalah yang timbul selama berlangsungnya perlombaan. Terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan (safety), diharuskan untuk segera mengambil keputusan dengan atau tanpa usulan dari panitia. Pimpinan Perlombaan berkewajiban untuk menjalankan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.
  - k. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - l. Mengesahkan hasil perlombaan,
  - m. Dengan dibantu Pimpinan Perlombaan/Race Direction, menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan kepada IMI antara lain:
    1. Dokumen penyelenggaraan dan perizinan kegiatan.
    2. Jadwal acara dan hasil perlombaan.
    3. Laporan dan penanganan protes serta catatan tentang kejadian khusus.
    4. Dokumentasi kegiatan.
    5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan.
    6. Laporan tersebut sudah harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perlombaan berakhir.

### **18.3.2. WEWENANG DEWAN JURI**

Didalam menjalankan tugasnya, wewenang yang dimiliki Dewan Juri selama berlangsungnya perlombaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengubah dan mengganti Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berkaitan dengan faktor keselamatan, antara lain; menetralkan bagian-bagian tertentu merubah jadwal-jadwal yang ada.
- b. Menunda, memberhentikan atau membatalkan perlombaan yang berhubungan dengan situasi khusus/force-majeur dan/atau faktor keamanan dan keselamatan bagi semua pihak.
- c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada peserta jika:



1. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
  2. Tidak memenuhi persyaratan administrasi.
  3. Melakukan tindakan yang membahayakan jalannya pertandingan.
  4. Kendaraan yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan teknik dan safety.
  5. Perlengkapan balap atau racing-gear yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan safety.
  6. Terdapat peserta yang diketahui melakukan kecurangan dan melanggar peraturan.
- d. Menentukan hukuman dan sanksi atas pelanggaran peraturan.  
Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, tanpa ada protes yang masuk sekalipun Juri dapat menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada peserta dengan berdasarkan pada peraturan yang ada. Hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas perlombaan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menentukan pemenang dalam hal ex-equo (sesuai peraturan yang ada).
- f. Melakukan perbaikan hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
- g. Mengesahkan dan memutuskan atas kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.

#### **18.4. PERWAKILAN/UTUSAN IMI (IMI REPRESENTATIVE AND IMI OBSERVER/DELEGATE/OFFICER)**

IMI Pusat dapat menunjuk wakil/petugas untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Penunjukan IMI Observer dalam suatu perlombaan bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI dan utusan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi pelaksanaan teknis perlombaan.

#### **Pasal 19 – SIRKUIT/COURSE**

Sirkuit adalah sebuah kawasan tertutup (permanen/non-permanen) yang dipergunakan dan disesuaikan untuk suatu perlombaan olahraga sepeda motor serta mempunyai bagian-bagian/area untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi tertentu.

Secara umum, bagian/area dari sirkuit adalah sebagai berikut:

1. Track  
Adalah lintasan yang dipergunakan dan di-design khusus untuk perlombaan balap. **Dilarang menggunakan "Baloon Gate"peserta sebagai gerbang Start/Finish.**
2. Pit Area  
Adalah area steril untuk mempersiapkan atau melakukan perbaikan kendaraan



3. **Waiting Area**  
Adalah area tunggu steril untuk mempersiapkan peserta yang akan mengikuti suatu sesi perlombaan (Practice & Race Session).
4. **Lingkungan Track**  
Adalah area steril mulai dari tepi luar lintasan balap sampai dengan batas perlindungan.
5. **Race Control**  
Adalah area steril yang diperuntukkan bagi Panitia Pelaksana untuk menjalankan perlombaan.
6. **Service Area**  
Adalah area steril yang berada diluar batas perlindungan dan diperuntukkan bagi para panitia/petugas untuk menjalankan perlombaan sesuai fungsi masing-masing.
7. **Paddock**  
Adalah area parkir bagi para peserta untuk menempatkan motor dan peralatan balap.
8. **Area Scrutineering**  
Adalah area steril untuk melakukan pemeriksaan teknik.
9. **Parc Ferme**  
Adalah area steril berupa parkir tertutup untuk melakukan pemeriksaan teknik bagi 3 – 5 finisher terdepan.

Ketentuan khusus mengenai sirkuit diatur dalam peraturan olahraga sepeda motor sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya masing-masing.

## **Pasal 20 – ASURANSI DAN PKBP PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

### **20.1. ASURANSI**

Semua penyelenggara perlombaan olahraga sepeda motor wajib menyediakan asuransi kesehatan bagi semua pihak yang terlibat (panitia, petugas, peserta dan penonton) atas akibat yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut.

### **20.2. PROGRAM KESELAMATAN BERSAMA PEMBALAP (PKPB)**

Khusus untuk pembalap yang mengikuti kelas utama dalam Kejuaraan/Perlombaan Nasional/Regional dan Kejuaraan/Perlombaan Tingkat Nasional, diwajibkan untuk mengikuti Program Keselamatan Bersama Pembalap (PKPB) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Peserta Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti PKBP yang diselenggarakan IMI Pusat yang besar dan penggunaannya diatur melalui PO IMI Pusat.





2. Biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang peserta/pembalap Kejurnas.
3. Penyelenggara wajib mengumpulkan dana PKBP dan menyerahkan melalui Ketua Juri, untuk kemudian disetorkan kepada Rekening IMI Pusat.
4. Pengajuan klaim hanya berlaku selama perlombaan berlangsung (bukan per-kejadian)
5. Besar Dana Bantuan Keselamatan Pembalap (DBKP) adalah sebagai berikut:
  - a. Kategori A, bila peserta meninggal dunia saat Mengikuti perlombaan Rp. 25.000.000,-
  - b. Kategori B, Bila peserta mengalami cacat permanen karena kecelakaan saat mengikuti perlombaan:
    - B1 : Kehilangan kedua mata Rp. 12.500.000,-
    - B2 : Kehilangan tangan atau kaki Rp. 7.500.000,-
    - B3 : Kehilangan anggota badan lain Rp. 5.000.000,-
  - c. Kategori C, Bila peserta karena kecelakaan saat mengikuti perlombaan, untuk biaya perawatan/ pengobatan di Rumah Sakit:
    - C1 : Perawatan di Rumah Sakit harus menginap Maximum Rp. 5.000.000,-
    - C2 : Perawatan di Rumah Sakit tanpa menginap maximum Rp. 500.000,-

Dana bantuan tersebut sudah termasuk biaya ambulance. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Program Keselamatan Bersama Pembalap.

## **Pasal 21 – PENGHARGAAN/HADIAN PEMENANG**

Setiap penyelenggara kegiatan olahraga sepeda motor wajib memberikan penghargaan kepada para pemenang sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan peraturan pada masing-masing disiplin/jenis-olahraga/Kejuaraan/Perlombaannya.

## **BAB IV PESERTA PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

### **Pasal 22 – PESERTA PERLOMBAAN**

Peserta adalah pihak yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk mengikuti suatu perlombaan serta dinyatakan resmi dan tercantum dalam Daftar Peserta (Entry-List) yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana perlombaan.



Yang termasuk sebagai Peserta dalam suatu kegiatan adalah :

1. Pembalap/Rider.

Adalah pengendara/rider sepeda motor dalam suatu perlombaan. Peserta/pembalap pada suatu Kejuaraan/Perlombaan didalam lingkup IMI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) & Kartu Ijin Start (KIS) IMI yang masih berlaku sesuai dengan jenis olahraga yang diikuti. KIS IMI tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, dan berlaku di seluruh Indonesia, dimana Kejuaraan tersebut diselenggarakan. Ketentuan mengenai KIS IMI akan diatur lebih lanjut.

2. Pendaftar/Entrant.

Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang memiliki Lisensi Entrant dan berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya sendiri atau atas nama teamnya. Seorang penanggung jawab entrant harus memiliki Lisensi Manager. Ketentuan mengenai lisensi entrant dan lisensi manager akan diatur lebih lanjut.

3. Produsen/Manufacturer.

Badan Usaha yang memiliki Sertifikat Produk yang diterbitkan oleh IMI, sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada penanggung jawabnya..

Semua peserta dalam suatu kegiatan, tidak dapat membebani/menuntut IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan, baik sebagian maupun keseluruhan, kehilangan, cedera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan selama perlombaan.

Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cedera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 23 – PENDAFTARAN PESERTA**

a. Formulir pendaftaran yang sah harus mencantumkan dan dilengkapi sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut :

1. Identitas Peserta (mencantumkan nama sesuai dengan kartu identitas).
2. Nama Entrant.



3. Identitas Manager/Penanggung jawab Entrant (mencantumkan nama sesuai dengan kartu identitas).
  4. Tanda tangan peserta/manager.
  5. Kelas/Nomor lomba.
  6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 17 tahun, Peserta ini wajib memiliki Manager atau Entrant yang ditunjuk orang tua/wali;
  7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
  8. Pernyataan bahwa perlombaan diadakan berdasarkan peraturan Internasional atau Nasional dan/atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan dan/atau disahkan oleh IMI.
- b. Atas segala bentuk ketidaksesuaian/manipulasi data identitas peserta (pembalap/manager/entrant), panitia berhak menolak pendaftaran tersebut.
  - c. Atas segala bentuk ketidaksesuaian/manipulasi data identitas peserta (pembalap/manager/entrant), Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan dan/atau memberikan sanksi diskualifikasi. Apabila dipandang perlu, Dewan Juri berhak untuk mengusulkan sanksi yang lebih berat kepada IMI.
  - d. Pendaftaran peserta dari luar negeri harus dilengkapi dan dilampiri dengan Start Permission dari FMN domisili.
  - e. Pendaftaran Peserta untuk seluruh Kejuaraan IMI harus melampirkan fotocopy Lisensi dan Kartu Identitas yang sah.
  - f. Panitia Penyelenggara dapat menolak pendaftaran peserta dengan alasan tertentu dan melaporkan kepada IMI.
  - g. Peserta dari Indonesia hanya diperkenankan mengikuti perlombaan di luar negeri hanya pada kegiatan yang terdaftar di FIM (memiliki IMN).

#### **Pasal 24 – DAFTAR PESERTA**

Panitia harus membuat Daftar Peserta (Entry-List) sebelum Rapat Juri pertama dilaksanakan, untuk kemudian disahkan menjadi Official Entry-List oleh Dewan juri dan diinformasikan melalui Official Notice Board.

### **BAB V**

## **SERTIFIKAT, LISENSI DAN KIS OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

#### **Pasal 25 – SERTIFIKAT OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga sepeda motor, berlaku persyaratan sertifikat sesuai dengan fungsi dan kualifikasi kegiatannya.



## **25.1. SERTIFIKAT PENYELENGGARA OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Untuk menyelenggarakan suatu perlombaan, IMI Pusat menerbitkan Sertifikat bagi Penyelenggara kegiatan Olahraga IMI.

Sertifikat Penyelenggara tersebut diperoleh dengan mengikuti Seminar dan Workshop yang diselenggarakan oleh IMI Pusat sesuai dengan kategorinya, dan akan diberikan kualifikasi sesuai dengan tingkatan kegiatan yang akan diselenggarakan.

### **25.1.1. KUALIFIKASI SERTIFIKAT PENYELENGGARA OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

#### **a. Kualifikasi A**

- A1 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Tingkat Internasional dengan pendampingan IMI Pusat
  - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan tingkat Kejuaraan Nasional/ /Tingkat Nasional/Regional/Provinsi/Club
- A2 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan tingkat Kejuaraan Nasional/ /Tingkat Nasional/Regional/Provinsi/Club

#### **b. Kualifikasi B**

- B1 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional dengan pendampingan IMI Pusat
- B2 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Kejuaraan Regional/Provinsi/ Club

#### **c. Kualifikasi C**

- C1 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Kejuaraan Provinsi/Tingkat Provinsi/Club
- C2 : - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Kejuaraan Provinsi/Tingkat Provinsi dengan pendampingan IMI Provinsi
  - Kemampuan penyelenggaraan perlombaan Kejuaraan Tingkat Club

### **25.1.2. MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENYELENGGARA OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Apabila Seminar dan Workshop diselenggarakan sebelum tanggal 15 Oktober, maka masa berlaku Sertifikat tersebut dimulai pada saat tanggal diterbitkan s/d tanggal 31 Desember, ditambah dengan 2 (dua) tahun berikutnya.

Sedangkan apabila Seminar dan Workshop diselenggarakan antara tanggal 15 Oktober s/d tanggal 31 Desember, maka masa berlaku Sertifikat tersebut dimulai pada saat tanggal diterbitkan s/d tanggal 31 Desember, ditambah dengan 3 (tiga) tahun berikutnya.



Masa berlaku Sertifikat Penyelenggara berakhir pada tanggal 31 Desember dengan masa perpanjangan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Sertifikat yang diterbitkan oleh IMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1.1. secara otomatis tidak dapat dipergunakan apabila masa berlaku KTA IMI telah habis.

## **25.2. SERTIFIKAT PRODUK OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Sebagai organisasi yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga sepeda motor, IMI mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan produk-produk dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perlengkapan Pembalap dan bagian pelengkap Kendaraan untuk dapat dipergunakan dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan Kejuaraan/Perlombaan IMI, harus memiliki Sertifikasi Produk dari IMI Pusat (Sertifikasi Produk ini telah disosialisasi secara bertahap sejak tahun 2018 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2021).
- b. Jenis dan type produk yang telah mendapat Sertifikasi Produk akan dicantumkan pada Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat dan diinformasikan melalui Website dan Media IMI.
- c. Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat akan menjadi acuan bagi Utusan IMI, Organisasi Penyelenggara, dan Petugas Pemeriksa Teknik (Scrutineer).
- d. Masa berlaku Sertifikat Produk adalah terhitung sejak mulai diterbitkan s/d tanggal 31 Desember.

Pemegang Sertifikat Produk mendapatkan hak untuk:

- a. Mencantumkan merek produknya pada Hasil Resmi (Official Result) Kejuaraan/Perlombaan Olahraga Sepeda Motor IMI.
- b. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan IMI, berhak untuk mengiklankan merek produknya dalam kegiatan-kegiatan Olahraga Sepeda Motor IMI

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Sertifikat Produk akan diatur lebih lanjut oleh IMI Pusat.

## **Pasal 26 – LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Dalam suatu kegiatan olahraga sepeda motor, semua personel yang terlibat sebagai panitia pelaksana dan pengawas perlombaan/juri, diwajibkan untuk memiliki lisensi IMI. Lisensi tersebut diperoleh dengan mengikuti Seminar dan Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh IMI Pusat.



## **26.1. JENIS LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

IMI Pusat menerbitkan Lisensi Olahraga Sepeda Motor sesuai dengan disiplin/jenis olahraga, kategori dan kegunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

### **a. Super Lisensi (SL)**

#### **1. Super Lisensi CoC**

Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan atau Race Director pada Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Pusat sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya. Masa berlaku Lisensi ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan kewajiban mengikuti seminar olahraga program Super Lisensi.

#### **2. Super Lisensi Sporting Steward (Juri)**

- a. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Pusat sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer/Delegate yang dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Pusat sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.

### **b. Lisensi A**

- a. Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan atau Juri pada Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Provinsi sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri yang ditunjuk oleh IMI Provinsi pada Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Pusat sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.
- c. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer/Delegate yang dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada suatu perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Provinsi sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.
- d. Pemegang Lisensi A yang telah cukup berpengalaman, dapat meningkatkan kualifikasinya untuk mendapatkan Super Lisensi sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya dengan surat pengantar dari IMI Provinsi. Persyaratan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut.

### **c. Lisensi B**

Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada suatu Kejuaraan/Perlombaan yang berada dibawah pengawasan IMI Provinsi sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya.



**d. Lisensi C**

Digunakan untuk jabatan sebagai Team Manager (penanggungjawab Entrant) pada suatu Kejuaraan/Perlombaan olahraga sepeda motor.

**e. Lisensi S (Safety Officer)**

Digunakan untuk jabatan sebagai Safety Officer pada suatu Kejuaraan/Perlombaan olahraga sepeda motor.

**f. Lisensi T (Teknik)**

Digunakan untuk jabatan sebagai Chief/Koordinator Scrutineering pada suatu Kejuaraan/Perlombaan sesuai dengan disiplin olahraga sepeda motor (On-Road/Off-Road).

**g. Lisensi Entrant**

- a. Dipergunakan sebagai syarat pendaftaran peserta yang mengatasnamakan Team/Perorangan.
- b. Diterbitkan kepada Pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama team atau perorangan dengan mendaftarkan 1 (satu) atau lebih pembalap.

**26.2. MASA BERLAKU LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Apabila Seminar dan Uji Kompetensi diselenggarakan sebelum tanggal 15 Oktober, maka masa berlaku Lisensi tersebut dimulai pada saat tanggal diterbitkan s/d tanggal 31 Desember, ditambah dengan 2 (dua) tahun berikutnya.

Sedangkan apabila Seminar dan Uji Kompetensi diselenggarakan antara tanggal 15 Oktober s/d tanggal 31 Desember, maka masa berlaku Lisensi tersebut dimulai pada saat tanggal diterbitkan s/d 31 Desember, ditambah dengan 3 (tiga) tahun berikutnya.

Masa berlaku Lisensi Olahraga Sepeda Motor berakhir pada tanggal 31 Desember dengan masa perpanjangan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Sebagai pengecualian, masa berlaku untuk jenis Super Lisensi CoC, Lisensi Entrant maupun Lisensi Manager/Penanggung jawab Entrant dimulai pada saat tanggal diterbitkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember dengan masa perpanjangan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Lisensi-lisensi yang diterbitkan oleh IMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tersebut diatas secara otomatis tidak dapat dipergunakan apabila masa berlaku KTA IMI telah habis. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 akan diatur lebih lanjut.



## **Pasal 27 – KARTU IJIN START (KIS) OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Setiap pembalap/rider yang mengikuti kejuaraan/perlombaan olahraga sepeda motor dibawah pengawasan IMI-Pusat/IMI-Provinsi wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI. Prinsip umum yang berlaku bagi setiap pemegang KIS IMI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang KIS IMI dianggap memahami PNOKB berikut dengan peraturan-peraturan yang diturunkan dan Peraturan Olahraga IMI lainnya sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya masing-masing.
- b. Pemegang KIS IMI diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap PNOKB berikut dengan peraturan-peraturan yang diturunkan dan Peraturan Olahraga IMI lainnya sesuai dengan disiplin/jenis olahraganya masing-masing.
- c. Prinsip yang berlaku dalam semua keadaan adalah bahwa setiap calon yang memenuhi persyaratan, berhak untuk mendapatkan KIS IMI dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Memiliki Kartu identitas kependudukan (KTP) untuk WNI atau KITAS untuk WNA.
  - Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
  - Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
  - Memiliki Surat Keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Parameter pemeriksaan kesehatan akan diatur lebih lanjut dalam buku Peraturan Medis Olahraga Sepeda Motor.
  - Surat Keterangan izin orang tua untuk pembalap/rider yang belum memiliki KTP dan SIM.
- d. KIS diterbitkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan identitas KTA domisili dengan biaya yang diatur oleh masing-masing IMI-Provinsi.
- e. KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi dapat dipergunakan untuk mengikuti semua Kejuaraan/Perlombaan dalam skala nasional, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-peraturan yang berlaku dalam Kejuaraan/Perlombaan tersebut.
- f. **Perpindahan KTA dan KIS harus disertai dengan Surat Rekomendasi dari IMI Provinsi domisili yang sesuai dengan identitas kependudukan. Surat Rekomendasi tersebut ditujukan kepada IMI Provinsi tujuan dengan kewajiban mengembalikan KTA/KIS ke IMI Provinsi sebelumnya.**
- g. Status domisili pembalap pada suatu Kejuaraan dalam 1 (satu) tahun kompetisi ditentukan pada saat pertama kali terdaftar sesuai dengan IMI Provinsi penerbit KIS. Didalam 1 (satu) tahun kompetisi, status domisili tidak berubah meskipun yang bersangkutan telah mendapatkan KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi lain.
- h. IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang diterbitkan kepada IMI Pusat.





- i. Selain KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi, IMI Pusat juga menerbitkan KIS Nasional (National Licence) untuk mengikuti Kejuaraan/Perlombaan yang dalam ketentuannya mensyaratkan penggunaan KIS Nasional. KIS Nasional dapat diterbitkan hanya jika pemohon telah memiliki KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi domisili. Biaya penerbitan KIS Nasional adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- j. IMI berhak untuk menolak suatu penerbitan KIS dengan disertai alasan yang jelas.
- k. IMI mempunyai kewenangan untuk mencabut KIS apabila:
  - Pemegang KIS melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku sesuai dengan Internasional Sportif Code.
  - Pemegang Ijin tidak lagi memenuhi syarat dan/atau terkena sanksi-sanksi Skorsing.
- l. KIS yang diterbitkan oleh IMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, secara otomatis tidak dapat dipergunakan apabila masa berlaku KTA IMI telah habis.

### **Pasal 28 – START PERMISSSION DAN KARTU IJIN START INTERNASIONAL**

IMI Pusat menerbitkan Start Permission (ijin berlomba di tingkat internasional) bagi para anggota IMI yang memiliki KIS yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi disertai dengan pertimbangan:

- a. Pemohon adalah pembalap/rider yang sudah mempunyai prestasi di Indonesia.
- b. Permohonan Start Permission hanya dapat diterbitkan untuk pembalap/rider yang akan mengikuti Kejuaraan/Perlombaan yang terdaftar dalam kalender FIM (memiliki IMN - International Meeting Number).
- c. Permohonan Start Permission harus diajukan oleh IMI Provinsi yang penerbit KIS dengan disertai Surat Undangan atau Surat Keterangan dari penyelenggara kejuaraan/perlombaan yang akan diikuti.
- d. IMI Pusat berhak untuk menolak permohonan Start Permission tersebut dengan disertai alasan yang jelas.
- e. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam PNOKB ini akan diatur lebih lanjut.

## **BAB VI DISIPLIN DAN PERADILAN**

### **Pasal 29 – SANKSI. PROTES DAN BANDING DALAM PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi, protes, banding dan pelanggaran disiplin dalam suatu perlombaan olahraga sepeda motor diatur dalam Peraturan Disiplin dan Peradilan.



### **Pasal 30 – BANDING INTERNASIONAL**

Hanya perlombaan dengan status Internasional yang diadakan di Indonesia, peserta dapat mengajukan banding ketingkat Internasional (FIM) dimana tata cara dan prosedur banding sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

## **BAB VII HAL-HAL LAIN**

### **Pasal 31 – SERI DAN PUTARAN**

Suatu Kejuaran yang terdiri dari beberapa kali perlombaan disebut sebagai SERIES dimana masing-masing perlombaan tersebut disebut sebagai putaran (round).

### **Pasal 32 – BENDERA**

Pada Penyelenggaraan Kejurnas, Panitia diwajibkan memasang Bendera Merah Putih dan Bendera IMI serta dapat ditambah Bendera IMI Provinsi dilokasi Perlombaan.

### **Pasal 33 – HYMNE DAN MARS IMI**

Bila dilaksanakan Upacara Pembukaan/Seremonial, dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne dan Mars IMI.

### **Pasal 34 – LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS**

Logo IMI Pusat, Logo IMI Provinsi serta Logo Kejurnas wajib dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan
- b. Pada buku-buku dan cetakan lainnya hanya dicantumkan logo Kejurnas
- c. Stiker Nomor Start dan Stiker Event hanya dicantumkan logo Kejurnas
- d. Pencantuman sesuai Panduan Logo IMI

### **Pasal 35 – IKLAN/SPONSOR**

Dijijinkan memasang iklan/sponsor di pakaian, helm maupun di motor peserta yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Peserta dan/atau Panitia.



Dalam Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut.

### **Pasal 36 – BENDERA START DAN BENDERA FINISH**

Pada pelaksanaan Kejuaraan/Perlombaan Nasional atau perlombaan lainnya, apabila prosedur Start tidak dapat dilaksanakan secara normal (perangkat elektronik utama dan cadangan tidak berfungsi), dapat diganti dengan menggunakan bendera.

Penggunaan bendera Start dan Finish hanya dilakukan dalam situasi darurat atau sebagai back-up dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendera START  
Menggunakan bendera IMI, bendera Club atau bendera Sponsor yang bukan berlatar belakang kotak-kotak.
- b. Bendera FINISH  
Menggunakan bendera kotak-kotak berwarna Hitam-Putih (Chequered Flag).

### **Pasal 37 – KETENTUAN ID PENGURUS IMI**

ID Pengurus IMI Pusat dan ID Pengurus IMI Provinsi dapat digunakan untuk memasuki area perlombaan bagi Tamu/Undangan, tetapi tidak berlaku untuk area yang berkaitan dengan teknis perlombaan, kecuali dalam rangka menjalankan tugas.

### **Pasal 38 – ISTILAH DALAM PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**

1. Peraturan Olahraga Sepeda Motor (POSM) IMI berdasarkan Surat Ketetapan Ikatan Motor Indonesia yang terdiri dari:
  - a. PNOKB : Nomor : 073/IMI-POSM/PNOKB/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR
  - b. PDDP : Nomor : 074/IMI-POSM/PDDP/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN DISIPLIN DAN PERADILAN
  - c. PM : Nomor : 075/IMI-POSM/PM/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN MEDIS
  - d. PKN-MP : Nomor : 076/IMI-POSM/PKN-MP/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL-REGIONAL MOTOPRIX



- e. PKN-IMC : Nomor : 077/IMI-POSM/PKN-IMC/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL INDONESIA MOTOPRIX CHAMPIONSHIP
  - f. PKN-IMS : Nomor : 078/IMI-POSM/PKN-IMS/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – INDONESIA MOTOSPORT SERIES
  - g. PKN-BMED : Nomor : 079/IMI-POSM/BMED/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – BALAP MOTOR ENDURANCE
  - h. PSBM : Nomor : 080/IMI-POSM/PSBM/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PANDUAN SIRKUIT BALAP MOTOR
  - i. PKN-DB : Nomor : 081/IMI-POSM/PKN-DB/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – DRAG BIKE
  - j. PKN-MXSX : Nomor : 082/IMI-POSM/PKN-MXSX/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – MOTOCROSS DAN SUPERCROSS
  - k. PKN-GTX : Nomor : 083/IMI-POSM/PKN-GTX/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – GRASSTRACK
  - l. PKN-SM : Nomor : 084/IMI-POSM/PKN-SM/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – SUPERMOTO
  - m. PTOSM : Nomor : 085/IMI-POSM/PTOSM/V/2021 tentang PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR – PERATURAN TEKNIK OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
2. Peraturan yang diterbitkan Panitia Penyelenggara perlombaan:  
PPP : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
  3. Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI Tahun 2021



## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 39 – PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.